



**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
STASIUN PSDKP CILACAP
TAHUN 2025**

PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / Manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu dapat dilakukan penyempurnaan/perbaikan sesuai dengan perkembangan yang ada.



Cilacap, 17 Maret 2025

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi., M.Pi

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS); • Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). • Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; • Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. • Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain: a. Rencana kerja kegiatan pembinaan; b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$x = \frac{(a + b + c)}{100}$

Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS
 a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)
 b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
 c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan Pembinaan Pokmaswas
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	- Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. - Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	

$$X = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$$

Keterangan:

X = Nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
 Xi = Nilai data intelijen kelautan
 n = Jumlah operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82

D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19

4.	D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
	E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
	E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
	E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
	E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
	F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
	F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan :

Kredibel dan diterima	>75
Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25-75
Tidak kredibel dan ditolak	<25

5. SATUAN PENGUKURAN : Nilai

6. TINGKAT VALIDITAS : Outcome

7. SUMBER DATA : Hasil operasi intelijen kelautan

8. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

9. POLARISASI : Maximize

10. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif															
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)															
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	• Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. • Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. • Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.															
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{intl} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right) \times 100$ Keterangan: Xintl = Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan Xi = Nilai akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan n = Jumlah hasil intelijen perikanan Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada table berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perencanaan</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengumpulan data</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengolahan data</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Penyajian</td><td>0.3</td></tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Nilai	1	Perencanaan	0.2	2	Pengumpulan data	0.5	3	Pengolahan data	0.2	4	Penyajian	0.3
No	Kegiatan	Nilai															
1	Perencanaan	0.2															
2	Pengumpulan data	0.5															
3	Pengolahan data	0.2															
4	Penyajian	0.3															
5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai															

6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan hasil intelijen perikanan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	- Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. - Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. - Komponen indikator terdiri dari: - nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%), - nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%), - nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%).
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	X = $(a * 45\%) + (b * 40\%) + (c * 15\%)$

Keterangan:

- X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS
b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS
c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Pemeriksanaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana Pengawasan Tahunan (5) - Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	- Berita Acara Pengawasan (30) - Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)

3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK
---	-----------	----	---

Pemeriksanaan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pemeriksanaan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat Tugas (7.5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7.5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori pemeriksaan pelaku usaha kelautan:

Baik sekali : >80

Baik : 65 - 80

Kurang baik : <65

Catatan :

1. Apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot

2. Penghitungan rata-rata :

$$\text{Capaian TW 2} = \left(\frac{XTW I + XTW II}{2} \right)$$

$$\text{Capaian TW 3} = \left(\frac{XTW I + XTW II + XTW III}{3} \right)$$

$$\text{Capaian TW 4} = \left(\frac{XTW I + XTW II + XTW III + XTW IV}{4} \right)$$

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Outcome
7. SUMBER DATA	:	Data hasil pemeriksaan sumber daya kelautan oleh UPT Stasiun PSDKP Cilacap
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	1. Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan merupakan nilai rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. 2. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$X_{riksa} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$$

Keterangan:

Xriksa = Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Xi = Nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha

n = Jumlah pelaku usaha yang diriksa

Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha mengacu pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha (UPT Stasiun PSDKP Cilacap) • Data Pelaku Usaha (OSS) • E-SLO
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	- Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. - Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: - Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; - Cakupan wilayah pengawasan; - Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; - Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X = i_{kp1} + i_{kp2} + i_{kp3} + \dots + i_{kp9}$ $ikp = \sum_{i=1}^4 bobot (\%) \left(\frac{capaian}{target} \right) \times 100\%$ Keterangan: X : Capaian kinerja kapal pengawas ikp : Indeks kinerja kapal pengawas $Bobot (\%)$: Persentase pembagian indikator yang mempengaruhi Capaian : Realisasi capaian kinerja kapal pengawas Target : Sasaran kinerja kapal pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan kapal perikanan (unit kapal) : bobot 70%
- Pemeriksaan kelautan (kali) : bobot 30%
Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan : Bobot 40%

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

3. Tindak lanjut target operasi : Bobot 15%

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : bobot 40%

4. Hasil dukungan operasi lainnya : Bobot 5%

- Penyitaan alat tangkap terlarang : bobot 30%
 - Pemutusan rumpon ilegal : bobot 30%
 - Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi : bobot 40%
-

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi; - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif; - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: - Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; - Cakupan wilayah pengawasan; - Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; - Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Variabel Pembentuk :

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

- Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari :
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari.
- Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
- Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \frac{(\text{Capaian})}{(\text{Target})} \times 100$$

Keterangan:

Isp : Indeks operasi speedboat pengawas
Bobot : Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian : Realisasi capaian kinerja speedboat pengawas
Target : Sasaran kinerja speedboat pengawas

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	1. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). 3. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%), b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %) c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$

Keterangan:

X_p = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM
NAMA KAPAL
BULAN

: PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
: KAPAL PENGAWAS
: 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	12	12	100		Laporan harwat rutin bulanan
2	Pengedokan atau pelimbungan	1	1	100		Laporan pengedokan tahunan (apabila tidak terdapat kegiatan <i>docking</i> , dianggap tercapai)
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan berkala
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis Teknis
5	Pengecekan Kondisi Teknis Kapal	12	12	100		Laporan Kondisi Teknis Bulanan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul (apabila tidak terdapat kegiatan overhaul, dianggap tercapai)
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi (apabila tidak terdapat kegiatan kalibrasi, dianggap tercapai)

3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering (apabila tidak terdapat kegiatan repowering, dianggap tercapai)
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

5. SATUAN PENGUKURAN : %

6. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Rendah

7. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada : - Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2) / surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; - Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah; - Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP; - UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah; - UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksanaan pemerintah.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</i>

$$xi = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan
 a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan penetapan pertama
 b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Dokumen Penetapan Pertama Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan															
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)															
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.															
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{TLH} = \sum \frac{(X1 + X2 + X3)}{n} \times 100\%$ Keterangan: X_{TLH} : Indeks Tidak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan SDKP $X1 + 2 + n$: Jumlah pengenaan yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2 dan denda administratif) dan bukan pelanggaran n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan Dengan Kriteria Indeks: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERSENTASE</th><th>NILAI INDEKS MAKS</th><th>KRITERIA INDEKS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>50%</td><td>41</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>50% - 75%</td><td>71</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>75% - 100%</td><td>81</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>>100%</td><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS	>50%	41	Kurang	50% - 75%	71	Cukup	75% - 100%	81	Baik	>100%	100	Sangat Baik
PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS															
>50%	41	Kurang															
50% - 75%	71	Cukup															
75% - 100%	81	Baik															
>100%	100	Sangat Baik															
5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks															
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi															

7. SUMBER DATA	:	Form Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/Laporan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$ Keterangan : xa : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit $\sum b$: Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan Catatan Tambahan: (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan; (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan

catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;

(3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;

(4) Terhadap kasus yang SPRINDIK dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P-21 atau SP-3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3
8. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan :

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
 CRO : Capaian RO
 PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
 NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
 WCRO : Bobot Capaian RO
 WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
 WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SP}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10

5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan																								
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)																								
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai																								
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah																								

7. SUMBER DATA	:	Penilaian Mandiri SAKIP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. • Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. • Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula:	$X = \frac{a}{b} \times 100$
		Keterangan:	
		X =	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
		a =	Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko
		b =	Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko
5. SATUAN PENGUKURAN	:	%	
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi	
7. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko	
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata -rata	
9. POLARISASI	:	Maximize	
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan	

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
5. SATUAN PENGUKURAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP

8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: - U1-Persyaratan Layanan - U2-Kemudahan Prosedur - U3- Waktu Penyelesaian - U4-Kesesuaian Biaya - U5-Kesesuaian Produk - U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas - U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas

U8-Layanan Konsultasi
U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:
>88,31 : Sangat Baik
76,61-88,30: Baik
65,00-76,60: Kurang Baik
25,00-64,99 : Tidak Baik
Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Ouput Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Stasiun PSDKP Cilacap dan Aplikasi SI SUSAN
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. Penciptaan arsip (25%), b. Penggunaan arsip (25%), c. Pemeliharaan arsip (25%), d. Penyusutan arsip (25%). 2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%) a. Sumber daya manusia kearsipan (50%),

b. Prasarana dan sarana (50%).

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP - Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan - Kelompok inovasi: umum, khusus Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi - Masalah, tema dan sasaran - Proses Analisa - Solusi - Mutu Proses Pelaksanaan - Tingkat Kesulitan - Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi - Dampak Perbaikan Hasil - Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
5. SATUAN PENGUKURAN	:	Inovasi
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Inovasi Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

9. POLARISASI	:	Maximize
----------------------	---	----------

10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan
------------------------------	---	---------

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja (Nilai)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan